

**PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HIBAH DI BAWAH TANGAN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh

RIKA USLIA

NIM. 21801024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2023 M/ 1445 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Usfia
NIM : 21801024
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat penulis yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu atau di rujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 14 Agustus 2023

Penulis



Rika Usfia
NIM 21801024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA







Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax
(0732) 21010 Curup 39119

Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN
NO: 679/In. 34/PS/PP. 00.9/8/2023

Tesis yang berjudul "*Pemberian dan Pembatalan Hibah Di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*". Yang ditulis oleh **Rika Usli**, NIM. 21801024, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal **10 Agustus 2023** serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tesis.





Curup, Agustus 2023

Ketua  Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd NIP.197409212000031003	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Hasep Saputra, M.A NIP 19851001 2018011 001
Penguji Utama  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN 2027 27403	Tanggal 11/08/2023
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Busman Edyar, M.A NIP 19750406 2011011 002	Tanggal 19/08/2023
Mengetahui Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP.197504152005011009	Curup, Agustus 2023 Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup  Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd NIP.197409212000031003

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul “ *Pemberian dan Pembatalan Hibah Di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Yang ditulis oleh **Rika Usli**, NIM. 21801024, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tesis.

Curup, Agustus 2023

<p>Ketua</p>  Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd NIP.197409212000031003	<p>Sekretaris / Pembimbing II</p>  Dr. Hasep Saputra, M.A NIP 19851001 2018011 001
<p>Penguji Utama</p>  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN 2027127403	<p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;">11 / 08 / 2023</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  Dr. Busman Edyar, M.A NIP 19750406 2011011 002	<p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;">14 / 08 / 2023</p>

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

N a m a : Rika Uslia

N I M : 21801024


Judul : Pemberian dan Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, M.A
NIP 19750406 2011011 002

Curup, Agustus 2023
Pembimbing II



Dr. Hasep Saputra, M.A
NIP 19851001 2018011 001

Mengetahui :
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup




H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIDN 2027127403

ABSTRAK

Rika Uslia, 21801024, *Pemberian dan Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2023 73 halaman

Penelitian ini mengkaji tentang hibah yang dilaksanakan di bawah tangan, hal ini marak dilakukan oleh masyarakat karena dianggap mudah dalam melengkapi administrasinya. Perilaku tersebut perlu dikaji dalam hukum Islam dan hukum positif, banyak kejadian yang menimbulkan konflik dalam keluarga, sehingga kekuatan hukum hibah di bawah tangan perlu diteliti. Tujuan penelitian ini agar memberikan pemahaman tentang hibah dan melaksanakan hibah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian secara normatif-empiris, dengan tehnik pengumpulan data dengan studi pustaka.

Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Hukum Islam tidak menguraikan secara jelas bahwa hibah harus dengan akta atau surat, tetapi jika ada akad dan diserahkan kepada orang yang menerima hibah maka diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak terdapat penghalang untuk membatalkan hibah, maka hibah tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi syarat. 2) Pemberian hibah menurut Hukum Positif dalam hal ini KUH Perdata, KHI dan KHES mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat hibah. Tetapi, KUH Perdata yang mensyaratkan hibah sah dengan bukti akta Notaris. Pembatalan hibah secara hukum perdata dapat dilakukan jika memenuhi syarat, tetapi dalam KHI dan KHES tidak mengatur tentang pembatalan hibah.

Kata kunci: *Pemberian, Pembatalan, Hibah, Hukum Islam dan Hukum Positif*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul "Pemberian dan Pembatalan Hibah Di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif".

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia yang tidak beradab menjadi kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister (S.2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Untuk menyelesaikan Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak keterbatasan kemampuan dan banyaknya kekurangannya dari Tesis ini. Dengan selesainya Tesis ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Karenanya tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

6. Bapak Prof. Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
8. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup.
9. Bapak Dr. Busman Edyar, MA selaku Pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini
10. Bapak Dr. Hasep Saputra, MA selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
11. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
12. Suami dan Anak-anak tercinta yang tidak pernah lelah memberikan dukungan moril dan materil demi selesainya tesis penulis.
13. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga penulis yang telah banyak mendoakan, mengarahkan, memberi kepercayaan, bantuan moril dan materil demi kesuksesan penulis.
14. Rekan-rekan seperjuangan Prodi HKI dan semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya
Amin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Agustus 2023
Penulis,

Rika Uslia
NIM 21801024

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (Al-Baqarah: 286)

لَهُرُّ مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا
مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

Artinya: bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Rad: 11)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kebahagiaan dan kesuksesan ini dapat kucapai semoga keberhasilan ini bisa menjadi langkah yang baik untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Karya ini penulis persembahkan sebagai ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua anakku Raianka Athallah Prasetya dan Rafka Aqmar Prasetya yang selalu menjadi motivasi mama untuk cepat menyelesaikan tesis ini
2. Suamiku Lapran Prasetya yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil.
3. Untuk orang tuaku H. Usman Syawawi, RA., Hj. Eliani., H. M. Yapin Bakar dan Hj. Mariawati yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
4. Saudara-saudaraku tersayang Yuk Ep dan Kak Alan, Kak Wawan dan Ayuk Lia, Iye dan Haris, Taza dan Jo, Dio dan Yeti serta Ari dan Dika.
5. BINS yang selalu beri semangat dan hiburan dikala penulis menyelesaikan tesis.
6. Nita azhari, SH., MH. Yang banyak membantu penulis dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan tesis ini
7. Squad Kepaniteraan Hukum Fagansyah Dewa Putra, Margiyati dan Puspita Dewi yang sudah mau direpotin untuk gantiin sidang.
8. Pimpinan dan seluruh keluarga Pengadilan Negeri Curup.
9. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum
10. Agama dan Almamater tercinta.

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
TRANSLITERASI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Landasan Teori	8
1. Pengertian Hibah.....	8
2. Hibah dalam Hukum Islam	10
a. Dasar Hukum Hibah	11
b. Rukun dan Syarat Hibah	15
c. Macam-macam Hibah	19
d. Subjek dan Objek Hibah	23
3. Hibah Dalam Hukum Positif.....	25
a. Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam	25
b. Hibah dalam KUH Perdata	29
c. Hibah Dalam KHES.....	33
d. Hibah dalam UU Nomor 50 Tahun 2010	34

4. Akta di Bawah Tangan.....	36
5. Hibah di Bawah Tangan.....	38
B. Tinjauan Pustaka	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	50
B. Sumber Data	51
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Teknik Analisa Data	52

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pemberian dan Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam	54
1. Pemberian Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam.....	54
2. Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam.....	60
B. Kedudukan Pemberian Hibah dan Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Positif	63
1. Pemberian Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Positif.....	63
2. Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Positif.....	69
C. Analisis Terhadap Pemberian dan Pembatalan Hibah dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	71
1. Pemberian Hibah dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	71
2. Pembatalan Hibah dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR KEPUSTAKAAN

TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S/	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hha	Hh	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ش	Shad	Sh	Es (titik di bawah)
ط	Dhad	Dh	De (titik di bawah)
ظ	Tha	T	Te (titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نَزَّزَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *ahhmada*.
 رفق ditulis *rafiqa*.
 صلح ditulis *shaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis >, bunyi i panjang ditulis > dan bunyi u panjang ditulis >, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>
 فلا ditulis *fala>*
2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>
 ميثاق ditulis *miṣṣaq*
3. Dammah + Wawu mati ditulis u>
 أصول ditulis *uṣṣu>l*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai
 الزحيلي ditulis *az-Zuhhaili>*
2. Fathah + Wawu mati ditulis au
 طوق ditulis *ṭauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h. Contoh : الجنة روضة : *Raudhah al-Jannah*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.
 إن ditulis *inna*
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').
 وطء ditulis *wath'un*
3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulissesuai dengan bunyi vokalnya.
 ربائب ditulis *rabâ'ib*
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambangapostrof (').
 تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.
 البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 1 diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip-prinsip dasar dalam syari'at Islam mengandung unsur mudah dan memudahkan, toleransi dan keseimbangan serta menghindari kesulitan dan kesempitan dalam ketentuan hukum syariah. Islam adalah agama dan juga sebagai hukum. Berbicara tentang hukum secara sederhana maka yang akan muncul adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat dapat memberikan suatu ajaran yang baik dalam hidup bermasyarakat. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai peralihan harta yang biasanya dalam bentuk hibah.¹

Pemberian hibah merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi didengar karena zaman sekarang ini sudah banyak kita temui dimasyarakat desa atau pun kota melakukan transaksi hibah tersebut. Namun pemberian hibah ini lebih banyak terjadi di masyarakat karena praktek hibah yang sering terjadi ini hibah yang diberikan kepada kerabat atau lingkungan keluarga saja.

Umumnya di masyarakat transaksi hibah ini sering terjadi pada lingkung keluarga saja. Hibah ini dilakukan bisa saja terjadi dikarenakan salah

¹ Suisno Suisno, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Ada Izin Pejabat Atasan Langsung," *Jurnal Independent* 4, no. 2 (1 September 2016): h. 16, <https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.57>.

satu kerabat memiliki kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga yang salah satunya yang memiliki kekayaan yang terbilang cukup merasa iba sehingga dengan secara suka rela dia memberikan harta yang di milikinya untuk di berikan kepada kerabat yang tergolong dalam kondisi yang tidak sejahtera dalam finansial.² Dengan demikian juga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan menumbuhkan rasa saling mengasihi dan kuatnya tali persaudaraan yang di karenakan hibah tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an berikut ini:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 4)

Menurut Jumhur Ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.³

² Mustamam Mustamam, “Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak Kandungnya Dalam Perspektif Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/ PA.Mdn),” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 20, no. 1 (2 Desember 2020): h. 38, <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3258>.

³ Zakiyatul Ulya, “Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES,” *Maliyah* 07, no. 02 (2017): h. 5.

Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki.⁴

Hibah dalam perspektif KUH Perdata berdasarkan pasal 1666 hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Peralihan hak kepemilikan secara yuridis dibuat suatu Akta Hibah di hadapan Notaris/PPAT yang berwenang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan di atas.

Perilaku masyarakat yang memberikan hibah tanpa melalui Notaris masih banyak dilakukan. Hibah tanpa akta Notaris sering disebut dengan hibah dibawah tangan karena tidak memiliki akta otentik dari Notaris. Masyarakat lebih tertarik melakukan hibah di bawah tangan dibandingkan melalui Notaris/PPAT yang berwenang.

Pengamatan yang penulis lakukan melihat masyarakat merasa keberatan jika melakukan hibah di Notaris/PPAT karena biaya yang cukup mahal dan proses serta administrasi yang cukup lama. Beberapa masyarakat juga tidak mengetahui bahwa melakukan hibah harus di Notaris/PPAT yang berwenang.

Fenomena yang terjadi pada praktek hibah yang diberikan kemudian dibatalkan oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 373.

hibah berkelakuan buruk atau memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu.

Penulis mengamati perilaku masyarakat di Rejang Lebong yang memberikan hibah tanpa melibatkan Notaris atau akta otentik. Sehingga pihak keluarga yang menjadi ahli waris dapat membatalkan hibah tersebut secara sepihak padahal secara hukum adat hibah tersebut telah berlaku.

Kasus lain yang terjadi saat suami memberikan hibah di bawah tangan kepada istri, kemudian suami membatalkan lagi hibah tersebut secara sepihak. Jika ditinjau dalam Hukum Perdata perilaku suami tersebut tidak dibenarkan menurut pasal 1678 yang berisi "Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung dilarang. Tetapi ketentuan itu tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah". Sedangkan dalam pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berisi tentang "Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Hibah di bawah Tangan menarik untuk diteliti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif, karena kondisi pada masa sekarang membutuhkan kepastian hukum berdasarkan perbuatan masyarakat yang belum jelas tertulis dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penulis meneliti tesis yang berjudul Pemberian dan

Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan fokus, sempurna dan lebih mendalam, maka penulis perlu membatasi permasalahan. Oleh karena itu penulis membatasi pada hibah di bawah tangan. Penggunaan Hukum Islam dan Hukum Positif yang membahas tentang hibah karena belum ada aturan spesifik mengenai hibah di bawah tangan.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, permasalahan pokok yang penulis teliti sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan pemberian dan pembatalan hibah di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan pemberian dan pembatalan hibah di bawah tangan ditinjau dari Hukum Positif?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu tujuan dalam penelitian yang berjudul pemberian dan pembatalan hibah di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan pemberian dan pembatalan hibah di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kedudukan pemberian dan pembatalan hibah di bawah tangan ditinjau dari Hukum Positif.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pemberian dan pembatalan hibah di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum dan khususnya pemberian dan pembatalan hibah di bawah tangan, sehingga dapat dilihat ketentuan dan kedudukan hukumnya.

2. Kegunaan secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mampu memberikan kegunaan secara praktis sebagai berikut ini:

- a. Memberikan sumbangan kepada semua pihak yang berkaitan dengan masalah hibah di bawah tangan, terutama pada masyarakat yang akan memberi atau menerima hibah serta pihak-pihak lainnya. Kemudian memberikan pemahaman akademis terutama dikalangan mahasiswa

dan lulusan Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam dan kepada masyarakat luas.

- b. Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai pemberian dan pembatalan hibah di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Kemudian untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Strata dua (S.2) dalam bidang Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Intstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Hibah

Pengertian hibah berasal dari *lafaz* berarti memberi atau pemberian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan suka rela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Kata digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 Surat. artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti berarti memberi karunia, atau menganugerahi.¹

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, *hibah* berasal dari akar kata *wahaba-yahabu-hibatan* berarti memberi atau pemberian. *Kamus al-Munawwir* kata "*hibah*" ini *masdar* dari kata *wahaba* yang berarti pemberian.²

Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah di ketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dengan di lakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat di lakukan oleh orang tua kepada anaknya.³

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 375.

² Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Pancagrafika, 2000), h. 1584.

³ Rofiq, *Hukum islam di Indonesia* h. 375.

Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁴

Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan *hibah* adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.⁵ Maksudnya, *hibah* itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Menurut istilah Ulama fiqh, kata *hibah* digunakan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa *hibah* menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.⁶

Menurut Sayyid Sabiq, *hibah* adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.⁷

Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazali, bahwa *hibah* adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan

⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 398.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), h. 82.

⁶ Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Independent* 5, no. 1 (1 Juni 2017): h. 5, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66>.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, Juz III), h. 315.

dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.⁸

Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al- Malibary, bahwa *hibah* adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa hibah adalah akad suatu perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. *Hibah* sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.

2. Hibah dalam Hukum Islam

Hibah dalam Hukum Islam dapat dipahami dengan mengetahui makna Hukum Islam. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

Hukum Islam merupakan syariat untuk memperoleh jalan yang dilalui oleh umat manusia agar dapat menuju kepada Allah. Islam bukan hanya agama yang mengajarkan tentang menjalankan ibadah kepada Allah saja, bahkan lebih dari itu keberadaan Hukum Islam atau ketentuan Allah

⁸ Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazali, *Fiqh al-Qarth al-Mujib* (Indonesia: Dar al-Ilya al-Kitab al-Arabiah, t.t.), h. 39.

⁹ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in Maktabah wa Matbaah* (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 8.

untuk mengatur hubungan dengan Allah agar manusia mengikuti aturan yang bersumber dari Alquran dan Hadist.¹⁰

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi mengatur hubungan antar manusia dan dirinya sendiri, bahkan kepada seluruh aspek dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk diamalkan dalam kehidupan selama di dunia.

a) Dasar Hukum Hibah

Adapun dasar hukum hibah terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (QS. Ali Imran: 38)

Ayat tersebut menjelaskan tentang bentuk hibah yang bearti memberi dengan obyek seorang anak.¹¹ Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo secara terminologi hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.¹²

¹⁰ Evi Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (17) (2), 2017. h. 24

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Bandung: alma'rif, 1996), h. 353.

¹² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 145-146.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?". (QS. Al-Munafiqun: 10)

﴿١٧﴾ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ
عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ
وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّٰبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ
﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧﴾

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah:177)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. Al-Baqarah:261)

لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali-Imran: 92)

Ayat di atas, menurut M. Quraish Shihab menunjukkan anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu, Allah SWT sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada orang yang memerlukannya.¹³

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi, bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, Karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5 (Lentera Hati, 2008), h. 226.

keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan atau persahabatan.¹⁴

Dalam As-Sunnah juga disebutkan mengenai dasar hukum *hibah*. Adapun dasar *hibah* dari hadits, antara lain adalah sebagai berikut:

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ كَعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ هُوَ رِزْقٌ سَأَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (رواه أحمد)

Artinya: “Khalid bin Adi r.a berkata: sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: “Barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta hendaklah diterima (jangan ditolak). Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diberikan Allah kepadanya”. (HR. Ahmad)¹⁵

تَهَادُّوا تَحَابُّوا

Artinya: “Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai”. (HR. Al-Bukhari)¹⁶

Berdasarkan Hadist di atas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau *hibah* merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara pemberi dan penerima.

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75.

¹⁵ Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal* (Beirut: Darul Minhaj, Jilid 5) h. 180

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail, *Sahih al-Bukhori* (Kitab Hadist bab tahadu tahabbu, no. 352)

b) Rukun dan Syarat hibah

Para ulama sepakat mengatakan bahwa *hibah* mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga *hibah* itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun *hibah* ada tiga:

- 1) orang yang menghibahkan (al-wahib).
- 2) orang yang menerima *hibah* (al-mauhub lah).
- 3) pemberiannya (al-hibah).

Hal senada dikemukakan Abd al-Rahman al-Jaziri, bahwa rukun *hibah* ada tiga macam:

- 1) *Alqid* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub lah*.
- 2) *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta.
- 3) *shigat* atau ijab dan qabul.¹⁷

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun *hibah* itu ada adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahanpemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung). Juhur ulama mengemukakan bahwa rukun *hibah* itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima *hibah*.¹⁸

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 244.

¹⁸ Syafe'i, *Fiqh Muamalah* h. 245.

1) Rukun Hibah

Rukun *hibah* ada tiga;¹⁹ Dua belah pihak yang berakad (*aqidain*), Ucapan (*shigat*) dan harta yang dihibahkan (*mauhub*).

- Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)

Ada beberapa syarat untuk pemberi *hibah*, yakni harus memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat atas hartanya. Oleh karena itu, *hibah* tidak sah jika dilalukan oleh seseorang wali dalam harta orang yang dicabut kelayakannya dan disyaratkan untuk penerima *hibah* agar memiliki kelayakan memiliki terhadap apa yang diberikan kepadanya berupa *taklif* (beban).

- Ucapan (*shigat*)

Ucapan (*shighat*) yaitu *ijab* dan *qabul* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk *ijab* yang jelas jika ia mengatakan: “Saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran” dan termasuk *qabul* yang jelas jika ucapannya: “Saya terima, saya *ridha*,” *qabul* tidak sah kecuali jika langsung dan Abu Abbas berkata, boleh ada senjang waktu karena ia adalah pemberian hak milik pada masih hidup maka *qabul* nya juga harus segera sama seperti akad jual beli.

¹⁹ Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 442.

Namun ada beberapa hal dikecualikan dari syarat *qabul* antara lain sebagai berikut :

- a. Jika seorang wanita menghibahkan gilirannya kepada madunya, maka tidak ada syarat *qabul* dari madunya untuk giliran itu menurut pendapat yang shahih.
 - b. Jika raja memecat sebagian gubernur dan hakim dan yang lainnya, maka tidak harus ada *qabul* dari mereka dan itulah pendapat sebagian ulama terkini karena sudah menjadi adat kebiasaan.
 - c. Jika ayah membelikan perhiasan untuk anaknya yang kecil lalu dihiasinya untuk si anak, maka barang itu tetap menjadi milik isterinya.
- Barang yang dihibahkan (*mamuhib*)

Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan, karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap satu barang, maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut banyak.

Para imam mazhab sepakat, *hibah* menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan cara tiga perkara diantaranya adanya *shigat* dan *qadbhu* atau serah terima barang yang dihibahkan, *shigat* dan *qadbhu* adalah hal yang harus ada dalam ibadah *hibah*, tidak

adanya *shigat* atau *qadbhu* maka *hibah* dianggap tidak sah atau cacat.

2) Syarat Hibah

Hibah mengharuskan adanya pihak pemberi *hibah* dan sesuatu yang dihibahkan maka syarat *hibah* ada tiga, yaitu:

- Syarat-syarat pemberi *hibah* sebagai berikut :
 - a. Pemberi *hibah* memiliki barang yang dihibahkan.
 - b. Pemberi *hibah* bukan orang-orang yang dibatasi haknya.
 - c. Pemberi *hibah* tidak terpaksa, sebab akad *hibah* mensyaratkan keridhaan
- Syarat-syarat penerima *hibah*.

Adapun syarat-syarat penerima *hibah* ialah hadir pada saat pemberian *hibah*, apabila tidak ada diperkirakan ada, misalnya janin, maka *hibahnya* tidak sah. Apabila penerima *hibah* ada pada saat pemberian *hibah*, tetapi masih kecil atau gila maka *hibah* itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.

- Syarat-syarat barang yang dihibahkan, adalah sebagai berikut :
 - a. Benar-benar wujud.
 - b. Benda tersebut bernilai.
 - c. Barang tersebut dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan.

Karena itu, tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau majelis- majelis ilmu. Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah *hibahnya*, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.

c) Macam-macam Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, adapun pemberian hibah adalah sebagai berikut :²⁰

1. Hibah

Yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini Hibah ialah "Pemilikan tanpa penggantian".

2. Shadaqah

Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat. Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.

²⁰ T.M Hasbi Ash-Shiddiq, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 107.

3. Wasiat

Yang dimaksud dengan wasiat menurut pendapat Hasbi Ash-Siddieqy ialah Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua wasiat itu termasuk pemberian, untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

4. Hadiah

Yang dimaksud dengan hadiah ialah apresiasi terhadap pencapaian orang lain yang dianggap sesuai untuk menerima hadiah. Atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

- a. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
- b. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.

- c. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *Athiyah*.

Hibah disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah:²¹

- a. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.
- b. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
- c. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.
- d. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.

Macam-Macam Hibah meliputi sebagai berikut :²²

- a. Hibah *Mu'abbad*

Mu'abbad disini dimaksudkan pada kepemilikan penerima hibah terhadap barang hibah yang diterimanya. Kata *mu'abbad* sendiri dapat diartikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat, Sehingga dia mampu melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa ada batasan waktu.

²¹ Muhammad Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 121.

²² Ash-Shiddiq, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 314.

b. Hibah *Mu'aqqat*

Hibah jenis *mu'aqqat* merupakan hibah yang dibatasi karena adanya syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan tempo atau waktu. Harta yang dihibahkan biasanya hanya berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum. Terdapat dua bentuk hibah yang bersyarat, yaitu yaitu *'umra* dan *ruqba*.

1) *Umra*

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah. Hal demikian berlaku dengan lafazd, aku *umrakan* barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya aku berikan kepadamu selama engkau hidup, atau ungkapan yang senada.

2) *Ruqba*

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada pemberi apabila penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak penerima.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, yang mana hibah ada beberapa macam *Hibah* yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan), *Shadaqah* yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat, *Wasiat* yakni pemberian seseorang kepada yang lain yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia dan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.

d) Subjek dan Objek Hibah

Setiap orang dapat menjadi subjek hukum, tetapi menurut ketentuan Undang-Undang ada subjek hukum yang tidak sempurna artinya bahwa subjek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum, mereka-mereka itu terdiri dari:

1. Orang-orang yang belum dewasa/anak di bawah umur.
2. Orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila).
3. Wanita dalam perkawinan.

Objek hibah adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjanjikan untuk diberikan atau diserahkan secara cuma-cuma di dalam perjanjian hibah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Barang Tidak Bergerak

Berdasarkan ketentuan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kebendaan tidak bergerak adalah :

- 1) Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.
- 2) Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum petik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya selama benda itu belum terpisah dan digali dari tanah.
- 4) Kayu tebang dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu tersebut belum ditebang.
- 5) Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau tepaku dalam bangunan rumah.

b. Barang bergerak

Barang bergerak dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Barang bergerak yang berwujud, yaitu setiap benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tanpa mengubah wujud, bentuk dan kegunaan bagi benda tersebut sebagai satu kesatuan.

- 2) Barang bergerak tidak berwujud, yaitu segala hak atau penagihan atas barang tidak bergerak.

3. Hibah dalam Hukum Positif

Hukum Positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau Pengadilan di Negara Indonesia.²³

Hibah dalam Hukum Positif di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diuraikan sebagai berikut ini :

a) Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *universal* dan relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan ruang manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakekat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku

²³ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008) h. 56

bagi semua orang Islam dimana pun, kapan pun, dan untuk kebangsaan apapun.

Selama ini dalam menyelesaikan perkara-perkara muamalah, hakim pengadilan agama berpedoman kepada kitab fikih yang berasal dari madzhab Syafi'i, yang penggunaannya dapat dipastikan tergantung pada kemampuan hakim-hakim pengadilan agama yang bersangkutan dalam memahami secara utuh dan menyeluruh kitab-kitab fikih tersebut. Dampaknya tidak menutup kemungkinan timbul suatu putusan yang berbeda-beda, walaupun perkara-perkara yang diajukan kepadanya sama. Untuk itu, sudah seyogianya kitapun memiliki hukum materiil berupa hukum Islam yang berbentuk kodifikasi yang menjadi dasar nantinya dijadikan landasan bersama dalam mengadili, sehingga tidak akan menimbulkan disparitas (perbedaan) putusan lagi.

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda.

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak

adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan Agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasa dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama).

1) Pengertian Hibah

Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan

tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki.²⁴

Sedangkan dalam kompilasi hukum islam, pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa:²⁵

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua saksi untuk di miliki.
- b. Harta benda yang di hibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing pun tetap dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam KHI.

Ketentuan hibah 1/3 menurut Jumbuh ulama, orang boleh menghibahkan seluruh harta yang dimilikinya kepada orang lain. Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian Mazhab Hanafi menyatakan tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan. Orang yang berbuat demikian dianggap sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.²⁶

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 373.

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* h. 375.

²⁶ Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah*". Jilid 4, terj. Mudzakir AS, (Bandung: Alma'arif, 1994).

b) Hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hibah dalam perspektif KUH Perdata berdasarkan pasal 1666 hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang masih hidup.²⁷

Di dalam Pasal 1682 KUH Perdata menetapkan bahwa tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 dapat, atas ancaman batal. dilakukan selainya dengan suatu akta Notaris, yang aslinya disimpan oleh Notaris itu. Ternyata dalam Pasal 1687 KUH Perdata yang ditunjuk berbunyi: “Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain tidak memerlukan suatu akta. dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah”.

Dari pasal-pasal 1682 dan pasal 1687 tersebut dapat kita lihat bahwa penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris, tetapi untuk menghibahkan barang bergerak yang bertubuh atau surat penagihan utang atas tunjuk (*Aantooder*) tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan secara sah

²⁷ Tjitrosudibio R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 1999).

dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya.

KUH Perdata yang selalu memperinci suatu proses pemindahan hak milik menjadi dua babakan atau tahapan, yaitu tahap *Obligator* dan *Zakelijke Overeenkomst* (leveringnya), penghibahan yang dilakukan secara “Tunai” tersebut sekaligus pada waktu atau saat yang sama. Hal yang sama terjadi pada jual beli kecil-kecilan yang kita lakukan sehari-hari, dimana pihak pembeli mengambil sendiri barang yang ditawarkan sambil memberikan uang harganya kepada pihak penjual.

Pasal 1682 KUH Perdata yang mengharuskan perbuatan akta notaris untuk penghibahan tanah, hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka penghibahan tanah (menurut pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti halnya jual beli tanah.

Ketentuan Pasal 1683 KUH Perdata menetapkan sebagai berikut: “Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, saat mulai penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah

dikuasakan untuk menerima penghibahan yang telah diberikan kepadanya di kemudian hari.”

Sedangkan pembahasan mengenai penarikan hibah terdapat pada Bagian ke empat tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1688

Pada prinsipnya perjanjian hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan oleh pemberi hibah, namun ada tiga pengecualian yaitu:²⁸

- 1) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.

Maksud dari ayat (1) ialah bahwa dalam melakukan hibah terdapat syarat-syarat yang harus dijalankan oleh si penerima hibah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Contohnya si penerima hibah belum/tidak ada pada saat penghibahan dilakukan (telah meninggal/belum dilahirkan) maka penghibahan tersebut dapat dibatalkan.

- 2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.

Maksud dari ayat (2) adalah suatu hibah dapat dibatalkan oleh pemberi hibah, apabila penerima hibah telah melakukan

²⁸ Meylita Stansya Rosalina Oping, “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Lex Privatum Vol.V No. 7*, September 2017, h. 18.

perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan pemberi hibah.

- 3) Jika pemberi hibah jatuh miskin, sedangkan penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepada pemberi hibah.

Maksud dari ayat (3) ialah suatu hibah dapat dibatalkan oleh pemberi hibah apabila penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah kepada pemberi hibah, ketika pemberi hibah telah jatuh miskin atau menurun perekonomiannya. Walaupun sebenarnya pemberian bantuan berupa nafkah bukanlah hal yang wajib dalam suatu penghibahan, tetapi hal tersebut merupakan bentuk rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk balas budi serta terima kasih terhadap pemberi hibah.

Pasal 1689

“Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan setiap pada si penghibah atau ia dapat menuntutnya kembali, bebas dari segala beban dan hipotik yang sekiranya telah diletakkan di atasnya oleh si penerima hibah, beserta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak kelalaiannya. Dalam hal yang demikian, si penghibah dapat, terhadap seorang pihak ke tiga yang menanggung benda tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap si penerima hibah sendiri.”

Pasal 1690

“Dalam kedua hal yang terakhir disebutkan dalam pasal 1688, tidaklah dapat diganggu gugat pemindahtanganan barang yang dihibahkan atau hipotik-hipotik dan lain-lain beban kebendaan, yang sekiranya telah diletakkan di atas barang tersebut oleh si penerima hibah sebelum tuntutan untuk pembatalan hibah telah didaftarkan di samping pengumuman tersebut dalam pasal 616. Semua pemindah tangan, hipotik atau lain-lain beban kebendaan yang dibuat terkemudian dari pada pendaftaran oleh si penerima hibah sebagaimana disebutkan di atas adalah batal, apabila tuntutan sebagai akibat penarikan kembali itu dikabulkan.”

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa kedua benda yang telah dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah, apabila sebelumnya telah didaftarkan lebih dahulu. Dan apabila dikemudian hari penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal.

c) Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menerangkan bahwa jika seseorang ingin memberikan hibah kepada ahli warisnya ketika sedang sakit keras kemudian meninggal dunia, maka hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Akan

tetapi jika hibah itu diberikan kepada yang bukan ahli warisnya, dan harta yang dihibahkan tidak melebihi dari sepertiga hartanya, maka hibah tersebut sah. Hal tersebut tertuang dalam pasal 724 dan 726 KHES sebagai berikut:

Pasal 724

“Apabila seseorang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang menderita sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah, dan *bait al-mal* (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal.”

Pasal 726

“Apabila seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli warisnya dan hibah itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu sah. Tetapi bila hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihanannya dari sepertiga harta itu”.

d) Hibah dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2010

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tidak diatur tentang hibah, kecuali tentang kewenangan mengadili dari perkara tersebut, yaitu pada Pasal 49. Kemudian di dalam undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 selanjutnya direvisi kembali diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadilan Agama, selain menguatkan kembali kewenangan Pengadilan Agama atas perkara hibah, juga disinggung tentang pengertian hibah, yang dituangkan di dalam penjelasan pasal demi pasal, yaitu pada penjelasan Pasal 49 huruf d. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf d disebutkan bahwa : *yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hokum kepada orang lain atau badan hokum untuk dimiliki.*

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa unsur-unsur hibah adalah

- 1) Pemberi hibah : Orang dan atau badan hukum.
- 2) Objek hibah ; Pemberiannya dengan sukarela oleh pemberi hibah, untuk dimiliki oleh penerima hibah tanpa memberi imbalan.
- 3) Penerima Hibah : Orang dan atau badan hukum.

4. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Ada ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang memuat hutang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya.

Keterangan ini lebih terkenal dengan "*bon pour cent florins*". Bila tidak demikian, maka akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Ps. 4 S 1867 No. 29, 1871 BW, 291 Rbg).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1874 yang dalam ayat satu mengatakan: "Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta- akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat- surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum."

Menurut ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata terdapat kekhususan akta dibawah tangan, yaitu akta harusnya seluruhnya ditulis tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaknya-tidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang atau uang yang dihitung. Apabila ketentuan

tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”²⁹

Menurut ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta di bawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang lengkap (seperti kekuatan pembuktian dalam akta otentik) terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. Tentang pengakuan tanda tangan apabila dikemukakan di muka hakim, menurut Wirjono Prodjodikoro pengakuan itu berbunyi: “ tanda tangan ini betul tanda tangan saya dan isi tulisan adalah benar”.

Fungsi dari akta hibah adalah sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, sebagai alat pembuktian dan sebagai alat pembuktian satu-satunya.³⁰ Suatu akta hibah dapat memenuhi sekaligus lebih dari satu fungsi (seperti dikatakan tadi semuanya ada tiga fungsi). Akta di bawah tangan atau akta formalitatis causa (sebagai syarat pokok) mempunyai juga daya pembuktian, dan akta hibah yang ditentukan sebagai satu-satunya alat bukti hibah tentu saja mempunyai daya pembuktian.

Uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa surat merupakan alat bukti pertama dan utama. Dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkan dikatakan

²⁹ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Jakarta: Alumni, 1992), h. 45.

³⁰ A. Pitlo, “*Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*”. (Nederland: PT. Intermasa, 1967). H. 54

utama oleh karena dalam hukum perdata (hibah) yang dicari adalah kebenaran formal. Maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.

5. Hibah di Bawah Tangan

Hibah dan di bawah tangan menjadi dua suku kata yang berbeda maknanya, dimana hibah merupakan pemberian seseorang tanpa adanya paksaan, sedangkan di bawah tangan ini tidak memiliki arti kata khusus, hal tersebut ungkapan yang menjadi istilah untuk pelaksanaan hibah yang tidak menggunakan akta Notaris.

Hibah dikatakan di bawah tangan karena tidak memenuhi kategori Akta yang otentik, dimana tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam pasal 37 ayat (1) berisi ketentuan “Bagi mereka yang tunduk kepada KUH Perdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris.”³¹ Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan hibah tidak dengan akta Notaris merupakan praktik hibah di bawah tangan.

B. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tesis penulis. Di dalam penelitian relevan ini banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian ataupun tesis yang mengangkat tentang *Hibah* namun fokusnya berbeda-beda.

Karya ilmiah lain yang membahas tentang *Hibah* yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Inayatul Syarifah berjudul "*Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah*" Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021.³² Hasil penelitian ini menyatakan Bahwa tidak sahnya Surat Kuasa Pembanding dikarenakan banding Pembanding semula Tergugat secara formal dapat diterima berdasarkan Pasal 147 ayat (1) RBg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, para pihak boleh diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu, kecuali apabila Pemberi Kuasa hadir sendiri. Oleh karena Yusrin Febria, S.H. dan kawan-kawan tidak pernah hadir di persidangan, bisa jadi mereka tidak merasa di rugikan karena sengketa tersebut.

Berdasarkan penelitian di atas, membahas tentang pembatalan hibah yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama. Memperhatikan batas harta yang diterima penerima hibah. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan pada Hibah yang dilaksanakan di bawah tangan.

2. Tesis yang ditulis oleh Nidaul Hasanah yang berjudul "*Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengambilan Agama Berdasarkan Gugatan Ahli Waris*"

³² Inayatul Syarifah, "*Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah*" (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 1.

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021.³³ Hasil penelitian menemukan bahwa:

- a. Filosofi disyariatkan akad hibah sebagai dasar peralihan hak dalam Hukum Islam. Jika hibah telah terlaksana dengan ijab dan kabul, maka tidak ada hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Filosofi hibah adalah dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial, yang dilandasi oleh saling tolong menolong untuk mempererat tali silaturahmi. Hibah mempererat tali silaturahmi yang disunahkan untuk dilakukan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh pemberi hibah.
- b. Konsistensi Hakim Peradilan Agama dalam menerapkan akad hibah yang terkait dengan harta warisan (*tirkah*) dan hibah. Pada dasarnya sama namun dalam menginterpretasikannya terkadang menimbulkan penafsiran yang berbeda. Hakim dalam memutus suatu perkara selain melihat fakta-fakta hukum perkara tersebut juga perlu mempertimbangkan kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap ahli waris lainnya atas suatu sengketa hibah.
- c. Lembaga-lembaga Islam khususnya di Kota Makassar belum optimal melakukan berbagai upaya spesifik untuk menyebarkan dakwah terkait dengan hibah itu sendiri, baik berupa sosialisasi maupun melalui khutbah-khutbah dan pengajian.

Dari penelitian di atas, yang membahas pembatalan hibah oleh ahli waris, hal tersebut berbeda dengan yang akan penulis teliti. Penulis akan

³³ Nidaul Hasanah, "Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengambilan Agama Berdasarkan Gugatan Ahli Waris" (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), h. 1.

meneliti tentang pemberian dan pembatalan hibah di bawah tangan dengan melihat perspektif KHI dan Hukum Positif.

3. Tesis yang ditulis oleh Karina Minardi berjudul “Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2007/PTUN-BDG)” Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2011.³⁴ Hasil penelitian menjelaskan tentang keabsahan akta hibah yang dibuat oleh notaris terhadap sertipkat Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya dan apakah tindakan membuat akta hibah itu dikatakan lalai apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? Menurut penulis, akta hibah bangunan dan pemindahan hak yang dibuat notaris sehubungan dengan berakhirnya sertipikat Hak Guna Bangunan adalah sah dan tetap berlaku karena tanah sudah menjadi tanah negara dan bagi penerima hibah nantinya akan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Terhadap tanah yang haknya telah habis maka yang berwenang membuat aktanya ialah seorang notaris. Tidak ada kelalaian dalam pembuatan akta hibah tersebut karena semua tindakan dan perbuatannya masih dalam kewenangannya sebagai seorang notaris.

Berdasarkan penelitian di atas, akta hibah yang dikeluarkan oleh Notaris diteliti keabsahannya, kemudian penerima hibah dapat

³⁴ Karina Minardi, “Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2007/PTUN-BDG)” (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), h. 1.

mengajukan hak atas tanahnya. Perbedaan yang sangat signifikan pada penelitian yang akan penulis laksanakan terletak pada hibah di bawah tangan.

4. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Dwi Kuncoro Hadi Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2011 berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Sahnya Perjanjian Hibah (Studi Terhadap Perjanjian Hibah Melalui Akta Notaris Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 259/Pdt.G/1998/PA.TG)*"³⁵. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian hibah melalui akta notaris yang dibuat oleh Tn. Zuarnel dan Tn. Jamaan Sutan Maralaut tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan tergolong sebagai perjanjian simulasi mutlak. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian hibah melalui akta notaris yaitu tidak berlaku sebagai undang-undang, dapat ditarik kembali secara sepihak, dan pelaksanaan dengan itikad yang tidak baik. Bentuk formal perbuatan hukum hibah yang dicatat oleh seorang notaris hanya berlaku untuk para pihak saja. Kedudukan akta notaris yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian bahwa secara materiil akta perjanjian hibah tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Penelitian tentang akta otentik yang dikeluarkan oleh Notaris yang perlu diperhatikan aspek-aspek penting sehingga akta tersebut memiliki

³⁵ Muhammad dwi Kuncoro Hadi, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Sahnya Perjanjian Hibah (Studi Terhadap Perjanjian Hibah Melalui Akta Notaris Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 259/Pdt.G/1998/PA.TG)*" (Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2011), h. 1.

kekuatan hukum jika ditinjau atau terjadi sengketa. Sehingga penulis akan meneliti akta yang tidak didaftarkan kepada Notaris atau akta di bawah tangan.

5. Tesis yang ditulis oleh Febert Ricardo Pinontoan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2021 berjudul "*Pelaksanaan Hibah Wasiat Atas Tanah dan Bangunan Tanpa Ahli Waris Legitimas yang Tidak Mencantumkan Pelaksana Wasiat*".³⁶

Hasil penelitian terdiri dari:

- a. Penerima hibah wasiat dapat bertindak sebagai pelaksana wasiat jika ditegaskan dalam akta hibah wasiat. Dalam kondisi, pelaksana wasiat tidak disebutkan atau tidak diketahui keberadaannya (*afwezigheid*), hibah wasiat tetap dapat dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a angka 3 poin a jo. Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 dan angka 6 dan ayat (5) Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 bahwa pendaftaran peralihan hak karena pewarisan berdasarkan hibah wasiat dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan akta keterangan hak mewaris dari Notaris, atau Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan, atau akta pemberian waris yang memuat penunjukan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telah dihibahwasiatkan kepada pemohon.

³⁶ Febert Ricardo Pinontoan, "*Pelaksanaan Hibah Wasiat Atas Tanah dan Bangunan Tanpa Ahli Waris Legitimas yang Tidak Mencantumkan Pelaksana Wasiat*" (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), h. 1.

b. Akta hibah PPAT tidak memiliki urgensi untuk digunakan dalam peralihan hak atas tanah, yang merupakan objek hibah wasiat. Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) huruf a angka 3 poin a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 dan angka 6 dan ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penerima hibah wasiat dapat mendaftarkan peralihan haknya melalui akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan notaris sebagai pengganti akta hibah PPAT. Dengan perkataan lain, akta PPAT dapat digantikan dengan akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, karena keduanya merupakan akta otentik.

Penelitian tersebut berisi tentang hibah kepada ahli waris, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan secara umum tentang hibah yang dilaksanakan tanpa akta otentik atau hibah di bawah tangan.

6. Tesis yang ditulis oleh Kiagus Yusrizal Program Pascasarjana Program Studi Magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008 berjudul *“Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal*

15 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris".³⁷ Hasil penelitian menunjukkan fungsi *Legalisasi*, *Waarmerking*, *Coppie Collatione* dan Pengesahan Kecocokan Fotocopi atas akta yang dibuat dibawah tangan memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, tandatangan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh *Legalisasi*, *Waarmerking*, *Coppie Collatione* dan Pengesahan Kecocokan Fotocopi dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban membuktikan, tetapi secara *ex officio* hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta, diantaranya suatu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif suatu perjanjian dan/atau tidak memenuhi syarat dan tata cara untuk itu menurut Undang-undang Jabatan Notaris.

Penelitian tersebut berisi tentang kewenangan Notaris pada jabatannya, jika dalam pembuktian Hakim memutuskan hal-hal yang tidak diminta, kebijakan tersebut melanggar karena tidak diminta untuk dibatalkan tetapi dibatalkan. Sehingga ketentuan Akta di Bawah tangan ini perlu dikaji ulang agar memiliki kedudukan dan memperoleh kepastian hukum yang berlaku.

³⁷ Kiagus Yusrizal, "Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris" (Semarang: Magister kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008), h. 1.

7. Tesis yang disusun oleh Tyas Pangesti berjudul “Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/PDT.G/1996/PN.Pt) Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009, hasil penelitian ini terdiri dari:³⁸
- a. Kasus pembatalan hibah dengan nomor perkara 20/Pdt.G/1996/PN.Pt, majelis hakim yang memutus pembatalan hibah tersebut mendasarkan alasan putusannya bahwa pematalan hibah dimungkinkan dimana dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Dimana salah satu syarat sebagai penerima hibah menyangkut mengenai kepatutan seseorang. Sehingga apabila seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pemberi hibah maka hibah yang telah diberikan dapat dilakukan pembatalan.
 - b. Akibat hukum atas putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka obyek sengketa yaitu berupa tanah akan kembali kepada pemberi hibah beserta hak – haknya. Apabila obyek sengketa tersebut telah disertifikatkan atas nama penerima hibah maka dengan putusan tersebut sertifikat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

Hasil penelitian di atas membahas tentang pembatalan hibah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tentang pemberian dan pembatalan hibah.

³⁸ Tyas Pangesti, “*Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya*” (Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009).

8. Tesis yang disusun oleh Putri Zakia Yurahman Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2023 berjudul “Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019), hasil penelitian ini menyatakan bahwa:³⁹
- a. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah hakim berikan hakim meberikan kesimpulannya dengan menghukum apa yang dilakukan oleh pihak penggugat tidaklah tepat yang mana berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, Judex facti (hakim yang memeriksa fakta) telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata kuasa penggugat selaku penerima kuasa telah mengajukan tuntutan dalam gugatannya telah melebihi atau melampaui kewenangan yang dalam surat kuasa khususnya tertanggal 24 November 2015. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LAY TJIN NGO tersebut harus ditolak.
 - b. Kedudukan hukum akta hibah wasiat yang dibuat oleh notaris ditinjau dari perspektif harta bersama dalam hal testament (wasiat) dibuat oleh suami/istri pada saat pasangannya yang masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup tersebut.

³⁹ Putri Zakia Yurahman, “Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2979/K/Pdt/2019)” (Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2023).

Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap membuat (membuatkan) akta Testamen No.24 tanggal 25-07-2014, padahal tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku istri/pasangan dari Sumita Chandra (alm) merupakan perbuatan yang tidak seksama dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai istri dari Sumita Chandra (alm) yang berhak atas sebagian dari harta bersama Sumita Chandra (alm) dengan Penggugat.

Penelitian di atas berisi tentang hibah wasiat, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tentang pemberian dan pembatalan hibah. Hal tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk melanjutkan penelitian tentang pemberian dan pembatalan hibah ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

9. Tesis yang ditulis oleh Agnes Monica yang berjudul “Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Istri Yang Objeknya Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/PDT.G/2018/PN.KPG), Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta tahun 2022.⁴⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Akibat hukum pembatalan akta hibah yang dibuat tanpa persetujuan istri yang objeknya merupakan harta bersama dalam perkawinan adalah akta hibah menjadi

⁴⁰ Agnes Monica, “Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Istri Yang Objeknya Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 190/PDT.G/2018/PN.KPG)” (Program Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara, 2022).

tidak sah dan batal demi hukum serta segala bentuk peralihan dari akta hibah tersebut juga menjadi batal atau dapat dikatakan kembali seperti keadaan semula dimana kepemilikan hak atas tanah yang dihibahkan kembali menjadi milik pemberi hibah. Bentuk tanggung jawab PPAT terhadap batalnya akta yang dibuatnya adalah PPAT tersebut sudah sepatutnya hadir dalam persidangan. PPAT juga dapat dikenakan sanksi berupa: teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau tidak hormat.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang penulis sebutkan diatas memiliki persamaan atau keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni sama-sama melakukan penelitian yang membahas tentang *Hibah*. Namun juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, perbedaannya yakni dalam penelitian ini penulis akan mengkaji Pemberian Dan Pembatalan Hibah Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif, dimana dalam karya ilmiah diatas belum ada yang membahas tentang Pemberian Dan Pembatalan Hibah Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹

Untuk memperoleh efektifitas langkah dan memaksimalkan hasil dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode berikut ini:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas dan menelaah tentang pemberian dan pembatalan hibah di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan *normatif-empiris*, Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah *comparative approach*.

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah *kualitatif*, yakni menguraikan dan memaparkan pemberian dan pembatalan hibah di bawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, secara teratur dan berurutan permasalahan yang dibahas selanjutnya akan dianalisis.

¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 22.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi 3:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan al-Qur'an, Hadist, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif tentang hibah.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari bahan bacaan, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu berhubungan dengan pemberian dan pembatalan hibah.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia, hukum, ushul fiqh dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang relevan dengan kajian.²

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap kegiatan penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data yang dilakukan, guna untuk mengumpulkan data-data. Sesuai dengan jenis

²A Alhudin Khoirin, "Metode Penelitin," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2021, 2013-15.

penelitian ini berjenis kepustakaan menggunakan jenis penelitian normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan observasi atau pengamatan serta mengumpulkan data melalui perilaku sosial dan peraturan yang berlaku, yang kemudian dikumpulkan dalam bentuk catatan dan juga melakukan studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai kebutuhan dalam penelitian baik dari Kompilasi Hukum Islam, Hukum Positif, buku yang berkaitan dengan hibah, ataupun artikel atau jurnal ilmiah berkaitan dengan perubahan aturan penelitian. Kemudian melakukan studi dokumen dalam bentuk sumber tertulis terkait penelitian berupa sejarah. Kemudian sumber-sumber tersebut dijadikan bahan menganalisis pemberian dan pembatalan hibah di bawah tangan dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan *library research*, yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada. Kemudian pengolahan data menggunakan beberapa metode, pertama yaitu metode normatif, yang bertujuan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul. Kedua yaitu metode *analitis*, metode yang menggunakan penalaran dengan menarik kesimpulan yang mulai dari pernyataan-pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan yang lebih khusus. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian menjadi hasil akhir.³

³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 210.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pemberian dan Pembatalan Hibah di bawah Tangan ditinjau dari Hukum Islam

1. Pemberian Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam

Hibah salah satu bentuk perbuatan yang bernilai positif karena mampu menolong sesama manusia, hibah ini diberikan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, sehingga hibah ini termasuk hadiah. Pemberian Hibah dalam hukum Islam terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

* لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ
عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 177)

Tafsir Al-Qurthubi menerangkan bahwa kata “*al-birr*” dalam ayat tersebut bearti *ash-shidq wa ath-tha'ah* (kebenaran dan ketaatan), yaitu semua kebaikan, ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Sebagian ahli menyebutkan bahwa kata “*al-barr*” yang bearti daratan, lawan dari lautan yang menggambarkan keluasan, sehingga memberi artinya berbuat kebaikan.¹

Seseorang baru dianggap melakukan kebaikan jika mampu menyerahkan sebagian harta yang dicintainya kepada orang lain. Iman yang dimaksud di atas adalah iman yang disertai dengan amal perbuatan nyata yaitu kemampuan menyisihkan sebagian harta yang dicintainya untuk diberikan kepada:²

- a. Keluarga yang membutuhkan bantuan.
- b. Anak yatim.
- c. Musafir yang mengalami kesulitan dan tidak memiliki akses untuk menemui keluarganya.
- d. Orang yang terpaksa meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- e. Memberikan sebagian harta untuk menghapuskan perbudakan.

Hadis menjelaskan tentang pemberian hibah sebagai berikut:

تَهَادُّوا تَحَابُّوا

¹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 208.

² Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h.

Artinya: “*Saling memberi hadiahlah kamu dan saling mengasihi*”.

(HR. Bukhari, an-Nasa’i, al-Hakim dan al-Baihaki)³

Berdasarkan uraian di atas, ayat Alquran dan Hadis yang membahas tentang Hibah sebagai bentuk pemberian yang mengandung arti kebaikan, dalam berbuat kebaikan hal tersebut merupakan suatu perintah Allah SWT. Yang telah ditunaikan, sehingga tergolong dalam orang-orang muslim yang beriman.

Pemberian Hibah ketentuan dan syaratnya tidak terkandung secara jelas seperti waris yang tertulis dalam Alquran surat An-Nisa ayat 11-12. Pelaksanaan hibah perlu ditinjau berdasarkan hukum Islam yaitu Alquran dan Hadist. Selanjutnya dibutuhkan penjelasan para ulama tentang Hibah, agar pelaksanaannya tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad, seperti halnya jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsuth*, mereka menambahkan dengan *qabdh* (penyerahan/penerimaan) dengan alasan bahwa dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, dicukupkan dengan adanya ijab dari pemberi karena menurut bahasa hibah adalah sekedar pemberian. Selain itu, qabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik.⁴

³ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari* (Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-Ilmiyah, 1992), h. 876.

⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 244.

Jumhur ulama mengungkapkan rukun hibah ada 4 sebagai berikut:⁵

- a. Orang yang menghibahkan.
- b. Orang yang menerima hibah.
- c. Harta yang dihibahkan.
- d. Shighat hibah.

Pemberi hibah akan menyerahkan hartanya kepada penerima hibah jika orang tersebut *mukallaf*, tidak dengan paksaan, dan tanpa perwalian. Orang yang menerima hibah tersebut akan memiliki secara penuh harta yang dihibahkan. Jika penerima hibah orang yang belum *mukallaf* maka yang akan menerima hibah adalah wali atau orang yang bertanggungjawab memelihara dan mendidiknya.⁶

Kenyataannya Hibah yang diberikan seorang suami kepada istrinya, kemudian disahkan dalam bentuk surat yang diketahui oleh perangkat agama dan pemerintah setempat. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pemberi hibah tanpa melibatkan pihak Notaris yang merupakan lembaga sah mengeluarkan akta Hibah. Secara tahapan pemberian hibah sudah terpenuhi 4 rukun hibah menurut jumhur ulama, tetapi secara negara perilaku tersebut dianggap tidak sesuai dengan aturan, biasanya disebutkan istilah hibah di bawah tangan. Karena hibah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan aturan di negara, namun secara agama proses pemberian hibah tersebut sah dilakukan.

⁵ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h. 160.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 327.

Berdasarkan penjelasan di atas, Praktek pemberian hibah yang dilaksanakan oleh beberapa orang sudah memenuhi beberapa rukun hibah di atas. Jika dilaksanakan pemberian hibah tanpa menggunakan surat ataupun akta hibah secara hukum Islam hibah tersebut telah sah.

Hibah sebaiknya dilaksanakan melalui Notaris atau dicatatkan, karena jika tidak tercatat maka hibah yang telah diberikan dapat diakui oleh ahli waris bahwa tidak terjadi hibah, sehingga transaksi yang dilaksanakan sama dengan hutang piutang sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT berikut ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فليَمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
 وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا

تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ج
 وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)

“Bermu’amalah” dalam arti luas mencakup di dalamnya hibah, karena di dalam hibah terdapat unsur transaksi (serah terima) antara pemberi dengan penerima hibah. Meskipun sifat transaksinya lebih condong kepada transaksi yang bersifat tunai, akan tetapi karena objek hibah yang sering disengketakan pada umumnya berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan rumah, kemungkinan pengingkaran hibah di kemudian hari dari ahli waris pemberi hibah sangat besar. Jika

penghibahan dilakukan secara tertulis, ahli waris pemberi hibah akan berfikir untuk mengajukan gugatan, sebaliknya penerima hibah mempunyai kekuatan untuk mempertahankan harta hibah tersebut dengan alat bukti surat yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengaturan tentang hibah sebaiknya dilakukan secara tertulis, sebagai salah satu syarat sahnya hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan hibah KUH Perdata.

2. Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam

Kegiatan pemberian hibah sejalan dengan adanya cara membatalkan hibah tersebut. Ketika pelaksanaan dan tujuan dari hibah tidak dilaksanakan dengan baik, maka pemberi hibah dapat membatalkan hibahnya. Secara sifat hibah ini tidak mengikat secara penuh, sehingga pemberi hibah dapat mengambil kembali harta hibahnya.

Membatalkan hibah perlu memperhatikan beberapa hal yang dapat menghalanginya sebagai berikut:⁷

- a. Pemberi hibah menerima imbalan harta/uang dari penerima hibah, karena hal tersebut jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru an Hoeve, 1996), h. 540.

- b. Imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah swt, mempererat hubungan silaturahmi dan memperbaiki hubungan suami istri.
- c. Penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan dengan tambahan yang tidak bisa dipisahkan lagi.
- d. Harta yang dihibahkan telah dipindahtangankan.
- e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- f. Harta yang dihibahkan hilang atau hilang manfaatnya.

Dalam Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai pemberian hibah, menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW:

Artinya: *“Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak dibarengi ganti rugi.”* (HR. Ibnu Majah, ad-Daruqutni, at-Tabrani dan al-Hakim)⁸

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang, tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa pemberi hibah tidak boleh mencabut hibahnya dalam keadaan apapun,

⁸ Ibnu Hajar al-Ashqalani, *Buluq al-Maram: Min Adillati al-Ahkam* (Libanon, Beirut: Dar al-Fikri, 1995), h. 521.

kecuali hibah ayah terhadap anaknya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. :

الْعَا عِدُّ فِي حَبْتِهِ كَمَا الْكَلْبُ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: “Orang yang menarik kembali hibahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya.” (HR. Abu Dawud dan an-Nasa’i)⁹

Dalam hadis lain Rasulullah saw. juga telah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ

Artinya: “Tidak seorang pun yang boleh menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian ayah terhadap anaknya.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan an-Nasa’i)¹⁰

Seorang bapak diperbolehkan mencabut pemberian kepada anaknya karena dia berhak menjaga kemaslahatan anaknya. Pencabutan diperbolehkan dengan syarat “barang yang diberikan itu masih dalam kekuasaan anaknya (masih tetap kepunyaan anaknya meskipun sedang agunkan)”.¹¹ Oleh karena itu, apabila hak kepemilikan anak telah hilang, maka bapaknya tidak boleh mencabut pemberiannya lagi, walaupun barang itu kembali kepada anak dengan jalan lain.

Hibah yang diberikan secara langsung tanpa adanya akta hibah maka hibah tersebut tergolong kedalam hibah di bawah tangan. Istilah hibah di bawah tangan sebagai ungkapan bahwa Pemberi hibah dapat melakukan pembatalan hibah dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak

⁹ Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut-Lebanon: Dar Ibn Katsir, 1993), h. 214.

¹⁰ Arifin Yunus Ali al-Muhdor, *Terjemahan Sunan an-Nasa’i*, 6 ed. (Semarang: CV. Asy Syifa’, t.t.), h. 121.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 329.

terdapat penghalang untuk membatalkan hibah, maka hibah tersebut tidak dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat.

B. Kedudukan Pemberian dan Pembatalan Hibah di bawah Tangan ditinjau dari Hukum Positif

1. Pemberian Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Positif

KUH (Kitab Undang-undang Hukum) Perdata didalamnya memuat substansi hukum penghibahan yang terdiri dari 4 bagian berisi Pasal 1666-1693. Bagian-bagian tersebut yaitu:¹²

- a. Pada bagian pertama memuat ketentuan-ketentuan umum yang terdiri dari pengertian tentang penghibahan, penghibahan yang dilakukan oleh orang hidup, barang penghibahan, syahnya penghibahan dan syarat-syarat penghibah.
- b. Pada bagian kedua memuat tentang kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah yang berisi tentang orang-orang yang berhak memberikan dan menerima hibah dan penghibahan suami istri.
- c. Bagian ketiga memuat cara menghibahkan sesuatu yang berisi tentang pembuatan akta hibah pada notaris, hibah kepada wanita dan kepada anak-anak dibawah umur.
- d. Bagian keempat memuat tentang pencabutan dan pembatalan hibah yang berisi tentang syarat-syarat pencabutan dan pembatalan suatu hibah.

¹² Tjitrosudibio R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 1999), h. 446.

Syarat dan tata cara hibah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut :

- a. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris (Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- d. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pemberian hibah yang akan dibahas terdapat pada bagian kedua dan ketiga. Ketentuan yang berlaku dalam KUH Perdata perlu ditinjau pada perilaku masyarakat yang melakukan hibah secara kekeluargaan, tanpa melibatkan Notaris. Berdasarkan pasal 1682 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah

aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.

Hibah yang tidak memerlukan akta notaris namun tetap sah diberikan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1687 yang menyatakan bahwa “Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang terwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam KUH Perdata pemberian hibah termuat di dalam akta Notaris, sehingga hibah tersebut dinyatakan sah. Hibah berupa barang bergerak atau surat hutang tidak memerlukan akta Notaris, maka hibah tersebut juga sah dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUH Perdata bab X.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hibah yang dimuat dalam pasal 171 huruf g, pasal 210 sampai dengan 214. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:¹³

- a. Pasal 171 huruf g menyatakan bahwa “Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”
- b. Pasal 210 menyatakan bahwa “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 134-135.

menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

- c. Pasal 211 menyatakan bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.
- d. Pasal 212 menyatakan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali , kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.
- e. Pasal 213 menyatakan bahwa “Hibah yang diberikan saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.”
- f. Pasal 214 menyatakan bahwa “Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal ini.

Peraturan yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan bahwa hibah dapat dilakukan dengan adanya saksi dan memenuhi syarat yang berlaku. Dalam KHI tidak mengisyaratkan hibah sah dengan akta Notaris. Jika pemberian hibah dilakukan dengan saksi dan persetujuan pemberi serta penerima hibah maka hibah tersebut dianggap sah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur tentang hibah yang tertuang di dalam pasal 687 menyatakan bahwa “Transaksi Hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seseorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah”.

Hibah yang dilaksanakan dengan rukun hibah dan penerimanya diatur dalam pasal 685 dan 686 KHES sebagai berikut:¹⁴

- a. Pasal 685 menyatakan bahwa “Rukun hibah terdiri dari *wahib*/ pemberi, *mauhub lah*/penerima, *mauhub bih*/benda yang dihibahkan, *iqrar*/pernyataan, *qabd*/penyerahan”.
- b. Pasal 686 menyatakan bahwa “Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/pernyataan, kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah, dan ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma”.

Pemberian hibah dalam KHES dinyatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, sehingga tidak tertuang harus ada akta Notaris dalam menyatakan sahnya pemberian hibah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian hibah yang diatur dalam KUH Perdata, KHI dan KHES memiliki kesamaan dalam menentukan rukun dan syarat hibah, tetapi untuk memiliki kekuatan hukum bagi penerima hibah diperlukan bukti yang sah sesuai dengan peraturan didalam KUH Perdata yang mensyaratkan hibah sah dengan bukti akta Notaris. Sehingga untuk menjaga pemberi dan penerima hibah, KHI dan KHES menambahkan aturan tentang hibah yang dilaksanakan secara tertulis atau harus dengan akta Notaris hibah tersebut dinyatakan sah.

¹⁴ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), h. 213.

Memudahkan dalam pemahaman pemberian hibah di bawah tangan ditinjau dari Hukum Positif maka perhatikan table dibawah ini.

Table 4.1

No	Pernyataan	KUH Perdata	KHS	KHES	Ket.
1.	Syarat pemberi hibah sudah dewasa.	✓	✓	✓	Sama
2.	Hibah dilakukan dengan suatu akta Notaris	✓	-	-	Aturan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang pemberian hibah sah jika ada Akta Notaris.
3.	Harta yang dihibahkan milik sepenuhnya pemberi hibah.	✓	✓	✓	Sama
4.	Akad hibah	✓	✓	✓	Sama
5.	Hibah tanpa akta Notaris	-	✓	✓	KUH Perdata tidak mengesahkan

					hibah tanpa akta Notaris.
6.	Persetujuan ahli waris	-	✓	✓	KHI dan KUH Perdata mensyaratkan hal tersebut jika pemberi hibah melakukannya dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa KHI dan KHES tidak mewajibkan akta Notaris untuk melaksanakan hibah. Sehingga kekuatan hukum untuk penerima hibah menjadi lemah, dianjurkan untuk mengikuti aturan KUH Perdata agar pemberian hibah tersebut diakui secara hukum dan melindungi hak penerima hibah.

2. Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Positif

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak ada ketentuan yang memberikan pembatasan tentang *hibah* yang diberikan si pemberi *hibah* sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pada prinsipnya *hibah* yang telah diberikan oleh seorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu:

- a. Jika orang yang diberi *hibah* bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindah tangankan, dihipotekan atau dibebani dengan hak kebendan lain oleh penerima *hibah*, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUH Perdata. Semuua pemindah tanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima *hibah* sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.
- b. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi *hibah* menolak untuk memberikan nafkah kepadanya. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberi nafkah. Sehingga *hibah* yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.
- c. Syarat-syarat penghibah tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Dalam hal ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban hipotek yang mungkin diletakan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil

dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat *hibah* itu. Dalam hal demikian penghibahan boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang yang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembatalan hibah bahwa dalam pasal 212 berisi tentang “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” Sehingga telah jelas KHI tidak membolehkan menarik kembali hibah kecuali karena syarat pembatalan hibah terpenuhi.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak mengatur tentang pembatalan hibah, didalam aturan tersebut berisi tentang syarat pemberian hibah, sehingga untuk pembatalan tidak dijelaskan. Maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan hibah dapat dilakukan jika memenuhi ketentuan syarat yang berlaku.

C. Analisis Terhadap Pemberian dan Pembatalan Hibah dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pemberian Hibah di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Hibah yang diberikan dapat berupa harta yang bergerak dan tidak bergerak. Pemberian hibah dalam ketentuan hukum Islam dan hukum

Positif memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan pada tata cara pemberian dan syarat dalam memberikan hibah.

Hukum Islam mengatur tentang pemberian hibah dengan cara memenuhi rukun dan syarat hibah. Rukun hibah terdiri dari orang yang akan memberikan hibah, penerima hibah, harta yang dihibahkan dan pernyataan pemberian hibah. Syaratnya orang yang memberi dan penerima hibah sudah baligh dan berakal sehat, harta yang dihibahkan milik pemberi hibah, dan tidak adanya paksaan.

Hukum Positif mengatur pemberian hibah pada Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Rukun dan syarat pemberian hibah hampir sama dengan ketentuan pada hukum Islam, tetapi berdasarkan pasal 1682 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.

Negara Indonesia yang menganut sistem hukum berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai dengan aturan pasal 1682 KUH Perdata dapat dilaksanakan dengan baik, agar terciptanya negara aman dan makmur sebagaimana di atur dalam UU.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian hibah dapat dilakukan jika memenuhi syarat dan rukun hibah. Pada Hukum Positif di haruskan untuk membuat Akta Notaris agar penerima

hibah memiliki hak secara hukum dan mampu mengelola hartanya sesuai dengan harapan pemberi hibah.

2. Pembatalan Hibah di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Pemberian dapat berupa barang ataupun jasa, ketika memberikan barang maka akan terjadi proses pengambilan kembali barang atau pembatalan. Kenyataannya pembatalan hibah dilakukan oleh beberapa orang yang pernah memberikan hibah, hal tersebut terjadi karena faktor tidak sesuai harapan harta tersebut dikelola, hubungan keluarga yang kurang harmonis bahkan terjadinya jatuh miskin pemberi hibah.

Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, di dalam Al-Qur'an telah disebutkan tentang hibah, tetapi tidak digambarkan secara rinci. Maka ulama melakukan Ijtihad dengan mencari Hadist tentang Hibah. Berdasarkan penjelasan Hadist di atas, maka tidak diperbolehkan seseorang mengambil hibahnya kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Hukum Positif membuat ketentuan dalam pembatalan hibah, mengingat perilaku manusia semakin bergantinya hari akan mengalami kejadian yang berbeda, maka dibutuhkan aturan yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Berdasarkan pasal 1688 KUH Perdata dapat dibatalkan hibah jika memenuhi syarat yang tertuang dalam pasal tersebut. Dalam KHI tidak diperbolehkan menarik kembali hibah kecuali hibah

orang tua kepada anaknya dalam pasal 212. Jika KHES tidak membahas tentang pembatalan hibah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan hibah secara Hukum Islam dilarang kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Sedangkan dalam Hukum Positif hibah dapat dibatalkan jika memenuhi ketentuan syarat sesuai dengan pasal KUH Perdata. KHI tidak diperbolehkan menarik kembali hibah kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam pasal 212. Jika KHES tidak membahas tentang pembatalan hibah. Mengingat peristiwa yang terus bertambah maka hibah merupakan kajian kontemporer yang harus dirincikan kembali aturannya, sehingga pembatalan hibah yang dilakukan tidak menyalahi aturan dan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.

Tabel 4.3

No	Pernyataan	Hukum Islam	Hukum Positif			Ket.
			KUH Perdata	KHI	KHES	
1.	Rukun hibah ada 4 yaitu pemberi, penerima, harta hibah, akad.	✓	✓	✓	✓	Sama

2.	Syaratnya yaitu penghibah memiliki harta, bebas untuk menentukan haknya, orang dewasa, tidak dipaksa.	✓	✓	✓	✓	Sama
3.	Pemberian hibah dengan akta Notaris	-	✓	-	-	Hukum Perdata memberi syarat sah hibah dengan akta Notaris, yang lainnya membolehkan hibah secara langsung.
4.	Hibah tanpa akta Notaris	✓	-	✓	✓	KUH Perdata tidak menyatakan

						sah hibah tanpa akta Notaris, karena kekuatan hukumnya tidak ada, hibah tersebut dapat diambil alih oleh ahli warisnya.
5.	Pembatalan hibah	✓	✓	✓	✓	Sama

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki persamaan dalam rukun, syarat dan pembatalan hibah. Sedangkan hibah dengan akta Notaris hanya KUH Perdata yang mewajibkan. Penerapan akta hibah sebaiknya dilakukan karena dapat dikhawatirkan jika melakukan hibah hanya dengan melihat ketentuan Hukum Islam, KHI dan KHES, dikhawatirkan pada saat pemberi hibah meningeal dunia harta hibah diakui sebagai waris.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum Islam tidak menguraikan secara jelas bahwa hibah harus dengan akta atau surat, tetapi jika ada akad dan diserahkan kepada orang yang menerima hibah maka diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak terdapat penghalang untuk membatalkan hibah, maka hibah tersebut tidak dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat.
2. Pemberian hibah yang diatur dalam Hukum Positif terdapat pada KUH Perdata, KHI dan KHES memiliki kesamaan dalam menentukan rukun dan syarat hibah, khususnya KUH Perdata mensyaratkan hibah sah dengan bukti akta Notaris. Pembatalan hibah secara hukum perdata dapat dilakukan dengan ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata. Sedangkan dalam pasal 212 KHI tidak diperbolehkan menarik hibah dan pada KHES tidak mengatur tentang pembatalan hibah.

B. Saran

Kasus-kasus yang diajukan ke Pengadilan, menunjukkan bahwa kemuliaan maksud dan tujuan hibah belum dapat terwujud sepenuhnya. Salah satu penyebabnya adalah karena tatacara pemberian hibah belum dapat mengamankan pesan yang mulia tersebut. Tata cara penghibahan dengan lisan merupakan salah satu penyebab munculnya sengketa dikemudian hari. Hibah

secara lisan menjadi kekuatan bagi Penggugat untuk menguasai kembali harta hibah, dan sebaliknya menjadi kelemahan bagi penerima hibah karena ia akan kesulitan membuktikan keabsahan hibah tersebut.

Kasus-kasus demikian tidak akan terjadi atau setidaknya tidak akan dapat diselesaikan dengan mudah jika hibah dilakukan dengan cara tertulis. Dengan adanya bukti tertulis, yang di dalamnya juga tertera saksi-saksi, maka tidak ada yang dapat mengingkari penghibahan tersebut. Bila dikemudian hari terjadi sengketa, pembuktiannya akan lebih mudah dengan adanya bukti surat tersebut.

Bagi masyarakat yang telah melakukan hibah di bawah tangan maka sebaiknya dapat melakukan pengesahan akta hibah melalui Notaris dengan cara *waarmeking* (tindakan Notaris yang melakukan pembukuan atas Akta di Bawah Tangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Ashqalani, Ibnu Hajar al-. *Buluq al-Maram: Min Adillati al-Ahkam*. Libanon, Beirut: Dar al-Fikri, 1995.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Khoirin, A Alhudin. "Metode Penelitiin." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.
- R. Subekti, Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradya Paramita, 1999.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, juz III.
———. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Bandung: alma'rif, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. vol 5. Lentera Hati, 2008.
- Zuhayly, Wahbah al-. *Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*. Juz IV. Damascus: Darul Fikr, 2008.

Jurnal

- Hadi, Muhammad dwi Kuncoro. "Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Sahnya Perjanjian Hibah (Studi Terhadap Perjanjian Hibah Melalui Akta Notaris Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 259/Pdt.G/1998/PA.TG)." Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Hasanah, Nidaul. "Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengambilan Agama Berdasarkan Gugatan Ahli Waris." Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

- Minardi, Karina. "Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2007/PTUN-BDG)." Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Mustamam. "Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/ PA.Mdn)." Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 20, no. 1 (2 Desember 2020): 36–44. <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3258>.
- Oping, Meylita Stansya Rosalina. "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum Vol.V No. 7*, September 2017.
- Pinontoan, Febert Ricardo. "Pelaksanaan Hibah Wasiat Atas Tanah dan Bangunan Tanpa Ahli Waris Legitimaris yang Tidak Mencantumkan Pelaksana Wasiat". Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Suisno, Suisno. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Ada Izin Pejabat Atasan Langsung." *Jurnal Independent* 4, no. 2 (1 September 2016): 8. <https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.57>.
- Syarifah, Inayatul. "Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah." Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Ulya, Zakiyatul. "Hibah Perspektif Fikih, Khi Dan Khes." *Maliyah* 07, no. 02 (2017): 23.
- Yusrizal, Kiagus. "Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." Semarang: Magister kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008.

Undang-undang atau Regulasi

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada website:

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>

Kompilasi Hukum Islam pada website:

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada website:

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah